



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikpora.sumbawabarakab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 400.1/068/DIKBUD/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMP NEGERI TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa SMP NEGERI TUA NANGA Kecamatan POTO TANO Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SMP NEGERI TUA NANGA tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Baru;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 421/004/SMPN SATAP TN/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional dari SMP Negeri Satap Tua Nanga menjadi izin operasional SMP Negeri Tua Nanga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : **SMP NEGERI TUA NANGA**
Alamat : Jln. Raya Tuananga-Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan SMP NEGERI TUA NANGA berdasarkan kepada peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMP NEGERI TUA NANGA yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 22 Juni 2023

Kepala Dinas,



KHUSNARTI, S. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19700425 199703 2 004

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Camat Poto Tano di Poto Tano;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.